



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dani Ramdani als Dani Bin Didin Saepudin;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 27 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pemandian Cigunung RT. 08 / 04, Desa Sukaresemi, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Dani Ramdani als Dani Bin Didin Saepudin ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa Dani Ramdani als Dani Bin Didin Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022

Terdakwa Dani Ramdani als Dani Bin Didin Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa Dani Ramdani als Dani Bin Didin Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022

Terdakwa Dani Ramdani als Dani Bin Didin Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022

Terdakwa Dani Ramdani als Dani Bin Didin Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
Terdakwa Dani Ramdani als Dani Bin Didin Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
Terdakwa Dani Ramdani als Dani Bin Didin Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Ivan Faisal, S.H., M.M., Dkk.**, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) "RHK" berkantor di Jalan Sudajaya Nomor 124 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Juli 2022 Nomor 125/Pen.Pid.Sus/ 2022/PN Skb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "**penyalahgunaan Obat-obatan dan Psikotropika**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Dakwaan ketiga melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf a,b,c UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah celana warna hitam di dalam saku sebelah kanan terdapat 2 (dua) butir Obat – obatan jenis Riklona
- 1 (satu) Buah Tas gendong merk CRZ warna hitam abu – abu di dalamnya terdapat 89 (delapan puluh Sembilan) butir obat – obatan jenis TRAMADOL HCI dan 4 (empat) butir obat jenis Riklona
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya sepakat dan mengakui bahwa kliennya (Terdakwa) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum namun Penasehat Hukum memohon agar diberikan keringan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Siliwangi Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin edar" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan akun bernama @april_store22 melalui chat diaplikasi shopee untuk menanyakan apakah akun sebagaimana tersebut diatas menyediakan Obat-obatan jenis Tramadol dan Riklona setelah akun tersebut menyanggupi permintaan Terdakwa kemudian terdakwa memesan 2 (dua) box berisikan 10 (sepuluh) lembar obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan pengiriman ke alamat tempat Terdakwa bekerja yaitu di Jl. Siliwangi Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi Tepatnya di Café Butler selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira Pukul 13.00 WIB paket yang sebelumnya terdakwa pesan diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol dan Riklona yang Terdakwa pesan sebagaimana telah diuraikan diatas, dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara menawarkan kepada teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar obat jenis Tramadol dan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 butir obat jenis Riklona.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual Tramadol terakhir kali kepada Saksi ASEP PRIATNA sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan kepada Saksi SAEPULOH sebanyak 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi di Cafe Butler yang beralamatkan di Jl. Siliwangi Kel. Cikole, Kec. Cikole Kota Sukabumi, Terdakwa didatangi oleh Saksi HERU RUSTANDI, ADE ANSOR, bersama RIZAL ASEGAF yang ketiganya merupakan Anggota POLRI Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Riklona yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 89 (delapan puluh sembilan) butir obat jenis Tramadol dan 4 (empat) butir obat jenis Riklona yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas gendong Merk CRZ warna hitam abu-abu serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat-obatan terlarang tanpa izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa sejumlah uang dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0886 / NPF / 2022 tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S..Si.,Apt. dan ADAM WIDJAYA, S.T. selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang disita dari Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUUDIN**, yang setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9440 gram, diberi nomor barang bukti 0481/2022/PF, dengan kesimpulan bahwa BENAR mengandung bahan aktif Tramadol yang merupakan analgesic (peredai nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Mersi Clonazepam" berisikan 2 (dua) tablet warna putih diameter 0,83 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4022 gram diberi Nomor Barang Bukti 0482/2022/PF, dengan kesimpulan 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Mersi Clonazepam" berisikan 2 (dua) tablet warna putih adalah BENAR mengandung psikotropika jenis Klonazepam yang terdaftar Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menjadi perantara penyalahgunaan narkotika kristal putih sabu, selanjutnya barang bukti sebagaimana diuraikan diatas dibawa ke Kantor Polres sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUUDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Siliwangi Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan akun bernama @april_store22 melalui chat diaplikasi shopee untuk menanyakan apakah akun sebagaimana tersebut diatas menyediakan Obat-obatan jenis Tramadol dan Riklona setelah akun tersebut menyanggupi permintaan Terdakwa kemudian terdakwa memesan 2 (dua) box berisikan 10 (sepuluh) lembar obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan pengiriman ke alamat tempat Terdakwa bekerja yaitu di Jl. Siliwangi Jl. Siliwangi Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi Tepatnya di Café Butler selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira Pukul 13.00 WIB paket yang sebelumnya terdakwa pesan diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol dan Riklona yang Terdakwa pesan sebagaimana telah diuraikan diatas, dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara menawarkan kepada teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar obat jenis Tramadol dan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 butir obat jenis Riklona.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual Tramadol terakhir kali kepada Saksi ASEP PRIATNA sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan kepada Saksi SAEPULOH sebanyak 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi di Cafe Butler yang beralamatkan di Jl. Siliwangi Kel. Cikole, Kec. Cikole Kota Sukabumi, Terdakwa didatangi oleh Saksi HERU RUSTANDI, ADE ANSOR, bersama RIZAL ASEGAFF yang ketiganya merupakan Anggota POLRI Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Riklona yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 89 (delapan puluh sembilan) butir obat jenis Tramadol dan 4 (empat) butir obat jenis Riklona yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas gendong Merk CRZ warna hitam abu-abu serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru;



- Bahwa keuntungan dari penjualan obat-obatan terlarang tanpa izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa sejumlah uang dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0886 / NPF / 2022 tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S..Si.,Apt. dan ADAM WIDJAYA, S.T. selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang disita dari Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUUDIN**, yang setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9440 gram, diberi nomor barang bukti 0481/2022/PF, dengan kesimpulan bahwa BENAR mengandung bahan aktif Tramadol yang merupakan analgesic (peredai nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
 - 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Mersi Clonazepam" berisikan 2 (dua) tablet warna putih diameter 0,83 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4022 gram diberi Nomor Barang Bukti 0482/2022/PF, dengan kesimpulan 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Mersi Clonazepam" berisikan 2 (dua) tablet warna putih adalah BENAR mengandung psikotropika jenis Klonazepam yang terdaftar Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menjadi perantara penyalahgunaan narkotika kristal putih sabu, selanjutnya barang bukti sebagaimana diuraikan diatas dibawa ke Kantor Polres sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUUDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



pada bulan Februari 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Siliwangi Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan akun bernama @april_store22 melalui chat diaplikasi shopee untuk menanyakan apakah akun sebagaimana tersebut diatas menyediakan Obat-obatan jenis Tramadol dan Riklona setelah akun tersebut menyanggupi permintaan Terdakwa kemudian terdakwa memesan 2 (dua) box berisikan 10 (sepuluh) lembar obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan pengiriman ke alamat tempat Terdakwa bekerja yaitu di Jl. Siliwangi..... Tepatnya di Café Butler selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira Pukul 13.00 WIB paket yang sebelumnya terdakwa pesan diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol dan Riklona yang Terdakwa pesan sebagaimana telah diuraikan diatas, dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara menawarkan kepada teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar obat jenis Tramadol dan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 butir obat jenis Riklona.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual Tramadol terakhir kali kepada Saksi ASEP PRIATNA sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan kepada Saksi SAEPULOH sebanyak 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi di Cafe Butler yang beralamatkan di Jl. Siliwangi Kel. Cikole, Kec. Cikole Kota Sukabumi, Terdakwa didatangi oleh Saksi HERU RUSTANDI, ADE ANSOR, bersama RIZAL ASEGAF yang ketiganya merupakan Anggota POLRI Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Riklona yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 89 (delapan puluh sembilan) butir obat jenis Tramadol dan 4 (empat) butir obat jenis Riklona



yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas gendong Merk CRZ warna hitam abu-abu serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru;

- Bahwa keuntungan dari penjualan obat-obatan terlarang tanpa izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa sejumlah uang dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0886 / NPF / 2022 tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S..Si.,Apt. dan ADAM WIDJAYA, S.T. selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang disita dari Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUUDIN**, yang setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9440 gram, diberi nomor barang bukti 0481/2022/PF, dengan kesimpulan bahwa BENAR mengandung bahan aktif Tramadol yang merupakan analgesic (peredai nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Mersi Clonazepam" berisikan 2 (dua) tablet warna putih diameter 0,83 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4022 gram diberi Nomor Barang Bukti 0482/2022/PF, dengan kesimpulan 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Mersi Clonazepam" berisikan 2 (dua) tablet warna putih adalah BENAR mengandung psikotropika jenis Klonazepam yang terdaftar Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menjadi perantara penyalahgunaan narkotika kristal putih sabu, selanjutnya barang bukti sebagaimana diuraikan diatas dibawa ke Kantor Polres sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a,b,c UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEEMPAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **DANI RAMDANI AIS DANI Bin DIDIN SAEPUUDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Siliwangi Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “ **secara tanpa hak memiliki, dan/atau membawa Psikotropika**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan akun bernama @april_store22 melalui chat di aplikasi shopee untuk menanyakan apakah akun sebagaimana tersebut diatas menyediakan Obat-obatan jenis Tramadol dan Riklona setelah akun tersebut menyanggupi permintaan Terdakwa kemudian terdakwa memesan 2 (dua) box berisikan 10 (sepuluh) lembar obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan pengiriman ke alamat tempat Terdakwa bekerja yaitu di Jl. Siliwangi..... Tepatnya di Café Butler selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira Pukul 13.00 WIB paket yang sebelumnya terdakwa pesan diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol dan Riklona yang Terdakwa pesan sebagaimana telah diuraikan diatas, dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara menawarkan kepada teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar obat jenis Tramadol dan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 butir obat jenis Riklona.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual Tramadol terakhir kali kepada Saksi ASEP PRIATNA sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan kepada Saksi SAEPULOH sebanyak 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi di Cafe Butler yang beralamatkan di Jl. Siliwangi Kel. Cikole, Kec. Cikole Kota Sukabumi, Terdakwa didatangi oleh Saksi HERU RUSTANDI, ADE ANSOR, bersama RIZAL ASEGAF yang ketiganya merupakan Anggota POLRI Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Riklona yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 89 (delapan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) butir obat jenis Tramadol dan 4 (empat) butir obat jenis Riklona yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas gendong Merk CRZ warna hitam abu-abu serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru;

- Bahwa keuntungan dari penjualan obat-obatan terlarang tanpa izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa sejumlah uang dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara gratis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0886 / NPF / 2022 tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S..Si.,Apt. dan ADAM WIDJAYA, S.T. selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang disita dari Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPU DIN**, yang setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9440 gram, diberi nomor barang bukti 0481/2022/PF, dengan kesimpulan bahwa BENAR mengandung bahan aktif Tramadol yang merupakan analgesic (peredam nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Mersi Clonazepam" berisikan 2 (dua) tablet warna putih diameter 0,83 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4022 gram diberi Nomor Barang Bukti 0482/2022/PF, dengan kesimpulan 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Mersi Clonazepam" berisikan 2 (dua) tablet warna putih adalah BENAR mengandung psikotropika jenis Klonazepam yang terdaftar Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menjadi perantara penyalahgunaan narkotika kristal putih sabu, selanjutnya barang bukti sebagaimana diuraikan diatas dibawa ke Kantor Polres sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPU DIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE ANSOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi merupakan salah seorang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan obat-obatan jenis Tramadol dan obat- obatan jenis Riklona;
- Bahwa saksi dan tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan obat- obatan jenis tramadol dan riklona ditempat Terdakwa bekerja dengan menyebutkan nama dan ciri- ciri Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama rekan 1 (Satu) tim yaki Bripka Heru Rustandi dan Bripka Rizal Assegaf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib dijalan Siliwangi, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di Cafe Butler, tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim melakukan pengeledahan pada badan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA yang di simpan di saku celana yang digunakan, dan didalam tas ditemukan obat- obatan jenis tramadol HCI sebanyak 89 (Delapan puluh Sembilan) butir dan 4 (empat) butir obat jenis RIKLONA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membelinya secara online di *shopee* dengan nama toko @april_store22 dan dikirimkan kealamat tempat Terdakwa bekerja dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 box (isi 10 lembar) Tramadol sedangkan Riklona seharga Rp 250.000 untuk 1 lembar (isi 10 butir);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat- obatan tersebut dengan dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) lembar untuk Tramadol sedangkan untuk Riklona dijual seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dan tim, Terdakwa menjual obat- obatan tersebut dengan cara menawarkan kepada teman- temannya kemudian bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi obat- obatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam menjual obat- obatan jenis Riklona dan Tramadol tanpa izin tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dapat langsung mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual obat- obatan tanpa izin edar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam, yang didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) butir obat jenis riklona;
 - 1 (satu) buah tas gendong merk CRZ warna hitam abu- abu yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) butir obat- obatan jenis Tramadol Hcl dan 4 (empat) butir obat- obatan jenis Riklona;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru;

Dibenarkan oleh saksi adalah milik Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. RIZAK ASSEGAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi merupakan salah seorang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan obat- obatan jenis Tramadol dan obat- obatan jenis Riklona;
- Bahwa saksi dan tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan obat- obatan jenis tramadol dan riklona ditempat Terdakwa bekerja dengan menyebutkan nama dan ciri- ciri Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama rekan 1 (satu) tim yakni Bripka Heru Rustandi dan Bripka Ade Assegaf melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib di jalan Siliwangi, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di Cafe Butler, tempat kerja Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim melakukan penggeledahan pada badan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA yang di simpan di saku celana yang digunakan, dan didalam tas ditemukan obat- obatan jenis tramadol HCI sebanyak 89 (Delapan puluh Sembilan) butir dan 4 (empat) butir obat jenis RIKLONA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membelinya secara online di *shopee* dengan nama toko @april_store22 dan dikirimkan kealamat tempat Terdakwa bekerja dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 box (isi 10 lembar) Tramadol sedangkan Riklona seharga Rp 250.000 untuk 1 lembar (isi 10 butir);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat- obatan tersebut dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) lembar untuk Tramadol sedangkan untuk Riklona dijual seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dan tim, Terdakwa menjual obat- obatan tersebut dengan cara menawarkan kepada teman- temannya kemudian bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi obat- obatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam menjual obat- obatan jenis Riklona dan Tramadol tanpa izin tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dapat langsung mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual obat- obatan tanpa izin edar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam, yang didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) butir obat jenis riklona;
 - 1 (satu) buah tas gendong merk CRZ warna hitam abu- abu yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) butir obat- obatan jenis Tramadol Hcl dan 4 (empat) butir obat- obatan jenis Riklona;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru;

Dibenarkan oleh saksi adalah milik Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt. Anissa Suciwati, S. Farm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sukabumi Kota sebagai Ahli yang menerangkan tentang obat- obatan jenis Tramadol Hcl dan Riklona berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi;

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Apoteker di Puskesmas Baros dari tahun 2019 s/d sekarang;

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa Riklona adalah jenis obat golongan psikotropika untuk mengatasi kecemasan yang digunakan untuk gangguan kejang dan Tramadol merupakan obat obatan untuk menghilangkan nyeri sedang hingga berat pada dewasa;

- Bahwa adapun dosis yang diperbolehkan atau aman untuk dikonsumsi :

➤ Riklona yang mengandung bahan aktif Klonazepam : pada gangguan panik maksimal 4 (empat) mg/ hari, sedangkan pada gangguan kejang maksimal 20 mg/ hari;

➤ Tramadol yang mengandung bahan aktif Tramadol : maksimal 300 mg/ hari;

- Bahwa Obat jenis tramadol dan Riklona bila digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan diantaranya : penurunan kesadaran, gangguan ingatan, pusing, gangguan pencernaan, lambung rusak, dan gangguan fungsi sosial;

- ➤ Bahwa efek samping jika mengakibatkan Obat jenis tramadol dan Riklona bila dikonsumsi tidak sesuai aturan adalah karena obat- obatan tersebut bekerja dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat, jika digunakan dalam jangka waktu panjang tanpa diawasi penggunaannya oleh Dokter dapat mempengaruhi gangguan memori dan fungsi kognitif pada seseorang;

- Bahwa obat- obatan jenis Riklona dan Tramadol tersebut dalam peredaran dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan yang benar dan sebenarnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Sukabumi Kota karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual obat- obatan jenis Tramadol dan psikotropika jenis Riklona tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib di jalan Siliwangi, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di Cage Butler, tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan Terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA yang di simpan di saku celana yang digunakan, dan didalam tas ditemukan obat- obatan jenis tramadol HCI sebanyak 89 (Delapan puluh Sembilan) butir dan 4 (empat) butir obat jenis RIKLONA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membelinya secara online di *shopee* dengan nama toko @april_store22 dan dikirimkan kealamat tempat Terdakwa bekerja dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 box (isi 10 lembar) Tramadol sedangkan Riklona seharga Rp 250.000 untuk 1 lembar (isi 10 butir);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat- obatan tersebut dengan dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) lembar untuk Tramadol sedangkan untuk Riklona dijual seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat- obatan tersebut dengan cara menawarkan kepada teman- temannya kemudian bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi obat- obatan tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam menjual obat- obatan jenis Riklona dan Tramadol tanpa izin tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dapat langsung mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual obat- obatan tanpa izin edar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam, yang didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) butir obat jenis riklona;
 - 1 (satu) buah tas gendong merk CRZ warna hitam abu- abu yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) butir obat- obatan jenis Tramadol Hcl dan 4 (empat) butir obat- obatan jenis Riklona;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibenarkan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang hitam, yang didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) butir obat jenis riklona;
- 1 (satu) buah tas gendong merk CRZ warna hitam abu- abu yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) butir obat- obatan jenis Tramadol Hcl dan 4 (empat) butir obat- obatan jenis Riklona;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Sukabumi Kota karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual obat- obatan jenis Tramadol dan psikotropika jenis Riklona tanpa izin dari pihak yang berwenag;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib dijalan Siliwangi, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di Cafe Butler, tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan Terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA yang di simpan di saku celana yang digunakan, dan didalam tas ditemukan obat- obatan jenis tramadol HCI sebanyak 89 (Delapan puluh Sembilan) butir dan 4 (empat) butir obat jenis RIKLONA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membelinya secara online di *shopee* dengan nama toko @april_store22 dan dikirimkan kealamat tempat Terdakwa bekerja dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 box (isi 10 lembar) Tramadol sedangkan Riklona seharga Rp 250.000 untuk 1 lembar (isi 10 butir);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat- obatan tersebut dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) lembar untuk Tramadol sedangkan untuk Riklona dijual seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat- obatan tersebut dengan cara menawarkan kepada teman- temannya kemudian bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi obat- obatan tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam menjual obat-obatan jenis Riklona dan Tramadol tanpa izin tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dapat langsung mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual obat-obatan tanpa izin edar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam, yang didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) butir obat jenis riklona;
 - 1 (satu) buah tas gendong merk CRZ warna hitam abu-abu yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan 4 (empat) butir obat-obatan jenis Riklona;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru;

Dibenarkan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Riklona adalah jenis obat golongan psikotropika untuk mengatasi kecemasan yang digunakan untuk gangguan kejang dan Tramadol merupakan obat-obatan untuk menghilangkan nyeri sedang hingga berat pada dewasa;
- Bahwa adapun dosis yang diperbolehkan atau aman untuk dikonsumsi :
 - Riklona yang mengandung bahan aktif Klonazepam : pada gangguan panik maksimal 4 (empat) mg/ hari, sedangkan pada gangguan kejang maksimal 20 mg/ hari;
 - Tramadol yang mengandung bahan aktif Tramadol : maksimal 300 mg/ hari;
- Bahwa Obat jenis tramadol dan Riklona bila digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan diantaranya : penurunan kesadaran, gangguan ingatan, pusing, gangguan pencernaan, lambung rusak, dan gangguan fungsi sosial;
- Bahwa efek samping jika mengakibatkan Obat jenis tramadol dan Riklona bila dikonsumsi tidak sesuai aturan adalah karena obat-obatan tersebut bekerja dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat, jika digunakan dalam jangka waktu panjang tanpa diawasi penggunaannya oleh Dokter dapat mempengaruhi gangguan memori dan fungsi kognitif pada seseorang;
- Bahwa obat-obatan jenis Riklona dan Tramadol tersebut dalam peredaran dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Dan dikumulatifkan dengan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, b, c UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan unsur “barang siapa”, adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum (korporasi) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPU DIN**, identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*. Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memproduksi/ mengedarkan adalah menghasilkan atau



mengeluarkan hasil sedangkan arti kata dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat-obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan dalam Pasal 1 angka 5 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib di jalan Siliwangi, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di Cafe Butler, tempat kerja Terdakwa. Saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA yang di simpan di saku celana yang digunakan, dan didalam tas ditemukan obat- obatan jenis tramadol HCI sebanyak 89 (Delapan puluh Sembilan) butir dan 4 (empat) butir obat jenis RIKLONA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membelinya secara online di *shopee* dengan nama toko @april_store22 dan dikirimkan kealamat tempat Terdakwa bekerja dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 box (isi 10 lembar) Tramadol sedangkan Riklona seharga Rp 250.000 untuk 1 lembar (isi 10 butir). Terdakwa menjual kembali obat-obatan tersebut dengan dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) lembar untuk Tramadol sedangkan untuk Riklona dijual seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir. Selanjutnya, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara menawarkan kepada teman- temannya kemudian bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi obat- obatan tersebut. Dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam menjual obat- obatan jenis Riklona dan Tramadol tanpa izin tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dapat langsung mengkonsumsinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual obat- obatan tanpa izin edar;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam, yang didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) butir obat jenis riklona;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong merk CRZ warna hitam abu- abu yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) butir obat- obatan jenis Tramadol Hcl dan 4 (empat) butir obat- obatan jenis Riklona;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru;

Dibenarkan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Riklona adalah jenis obat golongan psikotropika untuk mengatasi kecemasan yang digunakan untuk gangguan kejang dan Tramadol merupakan obat obatan untuk menghilangkan nyeri sedang hingga berat pada dewasa. Adapun dosis yang diperbolehkan atau aman untuk dikonsumsi :

- Riklona yang mengandung bahan aktif Klonazepam : pada gangguan panik maksimal 4 (empat) mg/ hari, sedangkan pada gangguan kejang maksimal 20 mg/ hari;
- Tramadol yang mengandung bahan aktif Tramadol : maksimal 300 mg/ hari;

Obat jenis tramadol dan Riklona bila digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan diantaranya : penurunan kesadaran, gangguan ingatan, pusing, gangguan pencernaan, lambung rusak, dan gangguan fungsi sosial dan efek samping jika mengakibatkan Obat jenis tramadol dan Riklona bila dikonsumsi tidak sesuai aturan adalah karena obat- obatan tersebut bekerja dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat, jika digunakan dalam jangka waktu panjang tanpa diawasi penggunaannya oleh Dokter dapat mempengaruhi gangguan memori dan fungsi kognitif pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pidana dari pihak kepolisian atas nama terdakwa, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. 0886/ NPF/ 2022 dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0481/2022/PF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol (Tramadol sebagai analgesik/ pereda nyeri kuat);
2. 0482/2022/PF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika, jenis Klonazepam (terdaftar dalam Golongan IV No. urut 30 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi Ahli yang menerangkan bahwa untuk barang bukti Tramadol HCL tergolong kedalam **Daftar Obat Keras** yang peredarannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol HCL dimasukkan dalam golongan Obat-obat tertentu sedangkan Riklona Clonazepam merupakan obat golongan Psikotropika dan yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun dokter yang mengerti khasiat dari obat-obatan tersebut, serta tidak mengetahui dosis pemakaian obat-obatan tersebut sehingga terdakwa **mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, b, c Undang- Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan unsur “barang siapa”, adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum (korporasi) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Dani Ramdani Als Dani Bin Didin Saepudin**, identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*. Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika. sedangkan yang dimaksud dengan Peredaran berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yakni Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib dijalan Siliwangi,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di Cafe Butler, tempat kerja Terdakwa. Saat Terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA yang di simpan di saku celana yang digunakan, dan didalam tas ditemukan obat- obatan jenis tramadol HCl sebanyak 89 (Delapan puluh Sembilan) butir dan 4 (empat) butir obat jenis RIKLONA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut dengan cara membelinya secara online di *shopee* dengan nama toko @april_store22 dan dikirimkan kealamat tempat Terdakwa bekerja dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 box (isi 10 lembar) Tramadol sedangkan Riklona seharga Rp 250.000 untuk 1 lembar (isi 10 butir). Terdakwa menjual kembali obat- obatan tersebut dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) lembar untuk Tramadol sedangkan untuk Riklona dijual seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir. Selanjutnya, Terdakwa menjual obat- obatan tersebut dengan cara menawarkan kepada teman- temannya kemudian bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi obat- obatan tersebut. Dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam menjual obat- obatan jenis Riklona dan Tramadol tanpa izin tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dapat langsung mengkonsumsinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual obat- obatan tanpa izin edar;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam, yang didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) butir obat jenis riklona;
 - 1 (satu) buah tas gendong merk CRZ warna hitam abu- abu yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) butir obat- obatan jenis Tramadol Hcl dan 4 (empat) butir obat- obatan jenis Riklona;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru;

Dibenarkan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Riklona adalah jenis obat golongan psikotropika untuk mengatasi kecemasan yang digunakan untuk gangguan kejang dan Tramadol merupakan obat obatan untuk menghilangkan nyeri sedang hingga berat pada dewasa. Adapun dosis yang diperbolehkan atau aman untuk dikonsumsi :

- Riklona yang mengandung bahan aktif Klonazepam : pada gangguan panik maksimal 4 (empat) mg/ hari, sedangkan pada gangguan kejang maksimal 20 mg/ hari;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



- Tramadol yang mengandung bahan aktif Tramadol : maksimal 300 mg/ hari;

Menimbang, bahwa Obat jenis tramadol dan Riklona bila digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan diantaranya : penurunan kesadaran, gangguan ingatan, pusing, gangguan pencernaan, lambung rusak, dan gangguan fungsi sosial dan memiliki efek samping bila dikonsumsi tidak sesuai aturan adalah karena obat-obatan tersebut bekerja dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat, jika digunakan dalam jangka waktu panjang tanpa diawasi penggunaannya oleh Dokter dapat mempengaruhi gangguan memori dan fungsi kognitif pada seseorang;

Bahwa obat- obat jenis Riklona dan Tramadol tersebut dalam peredaran dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pidana dari pihak kepolisian atas nama terdakwa, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. 0886/ NPF/ 2022 dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0481/2022/PF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol (Tramadol sebagai analgesik/ pereda nyeri kuat);
2. 0482/2022/PF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika, mengandung psikotropika jenis Klonazepam (terdaftar dalam Golongan IV No. urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi Ahli yang menerangkan bahwa untuk barang bukti Tramadol 50 Mg tergolong kedalam **Daftar Obat Keras** yang peredarannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dan dimasukkan dalam golongan Obat-obat tertentu sedangkan Riklona Clonazepam merupakan obat golongan Psikotropika dan yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka, obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam termasuk **sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud**” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua : Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Dakwaan Ketiga: Pasal 60 ayat (1) huruf b UU RI No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang hitam, yang didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) butir obat jenis riklona;
- 1 (satu) buah tas gendong merk CRZ warna hitam abu- abu yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) butir obat- obatan jenis Tramadol Hcl dan 4 (empat) butir obat- obatan jenis Riklona;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat- obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Pasal 60 ayat (1) huruf a, b, c UU RI No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan psikotropika”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DANI RAMDANI Als DANI Bin DIDIN SAEPUUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam, yang didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) butir obat jenis rklona;
 - 1 (satu) buah tas gendong merk CRZ warna hitam abu- abu yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) butir obat- obatan jenis Tramadol Hcl dan 4 (empat) butir obat- obatan jenis Riklona;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **SELASA**, tanggal **23 AGUSTUS 2022**, oleh kami, **YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **29 AGUSTUS 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHAYU WIDIASTUTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **RIANAH. M, S.H.**,

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.

YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHAYU WIDIASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)